



PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara penguasaan anak antara:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jl. XXXXXX, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, sebagai Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi;
melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Desa Minangandala, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Eriych W. Sohat, SH, advokat dan Legal Consultants, yang beralamat di Jl. Sahuna, Kelurahan Keleke, Kecamatan Luwuk, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register nomor 05/SK/III/2021 tanggal 15 Maret 2021, sebagai Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Telah mendengar keterangan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 170/Pdt.G/2021/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2007 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, dan telah bercerai pada tanggal 17 Oktober 2012 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor: 287/Pdt.G/2012/PA Lwk;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua (2) orang anak, sebagai berikut:
 - a. ANAK (Perempuan) umur 13 Tahun lebih, lahir di Luwuk, tanggal 11 Mei 2007;
 - b. ANAK (Perempuan) umur 12 Tahun lebih, lahir di Luwuk, tanggal 09 Agustus 2008;
3. Bahwa setelah perceraian kedua anak tersebut di atas diasuh dan dibiayai sendiri oleh Penggugat bahkan Tergugat tidak pernah menafkahi anak-anaknya baik dari biaya sekolah (pendidikan), kesehatan, dan kebutuhan lainnya selama kurang lebih delapan (8) Tahun;
4. Bahwa beberapa bulan terakhir tepatnya di Bulan Juni Tahun 2020, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk mengambil anak-anak karena libur, setelah satu bulan kemudian Penggugat datang ambil anak-anak namun hanya anak pertama yang ikut pulang tapi

Hal. 2 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



anak kedua tidak mau pulang lagi karena Tergugat sudah mengiming-imingi dengan handphone XXXXXX;

5. Bahwa semenjak anak kedua Penggugat tinggal di rumah Tergugat, Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk bertemu lagi sama anak tersebut bahkan telah menghubungi lewat telpon Tergugat tidak mengangkat telepon, gelagat tidak baik dan perilaku tidak terpuji mulai ditunjukkan oleh Tergugat, diantaranya:

a. Tergugat dari Tahun 2012 sampai masuknya Gugatan ini tidak pernah menafkahi anak-anak tersebut baik membayar biaya pendidikan sekolah maupun hal lainnya seperti membeli susu karena ketika perceraian terjadi anak pertama masih berusia 5 Tahun, dan anak kedua berusia 4 Tahun;

b. Tergugat juga kurang memberikan kasih sayang dan perhatian pada anak-anak;

c. Tergugat tidak bisa mendidik anak dengan baik dan benar, karena Tergugat sudah pindah dan balik lagi ke agama nya yakni agam kristen dan anak kedua yang sudah 8 bulan tidak lagi memakai jilbab dan cadar karena tinggal bersama Tergugat, padahal sebelumnya anak tersebut memakai jilbab dan cadar;

d. Tergugat melarang dan tidak membiarkan Penggugat untuk bertemu lagi dengan anak keduanya dengan alasan jangan memaksa anak kalau tidak mau pulang ;

6. Bahwa karena Tergugat sebagai seorang ayah tidak pernah memberikan kasih sayang selama kurang lebih 8 tahun, untuk itu perlu ditetapkan kepada siapa sebenarnya pengasuhan anak yang pantas. Penggugat tidak dapat meminta bantuan pihak kepolisian untuk mengambil anak tersebut karena polisi menganggap baik Penggugat

Hal. 3 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



maupun Tergugat keduanya berhak atas pengasuhan sebelum adanya penetapan yang sah dari Pengadilan;

7. Bahwa dalam hal terjadinya perceraian, dalam hal ini perlu dilihat mengenai prinsip hukum tentang tanggung jawab biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian dalam Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut dapat ditemukan dalam ketentuan-ketentuan berikut yakni dalam Pasal 105:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum umur 12 Tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
- c. Biaya Pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

8. Bahwa pada poin 7 bagian C, tersebut harus dipenuhi oleh Tergugat, untuk itu mohon pula kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk untuk memutuskan agar Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat yaitu:

- a. Bahwa karena selama kurang lebih delapan (8) Tahun, Tergugat tidak menafkahi anak-anaknya sehingga Tergugat harus membayar uang sejumlah Rp.500.000 perbulan untuk dua anak jika dikalikan selama 8 Tahun sehingga $Rp.500.000 \times 96 \text{ bulan} = Rp.48.000.000$. (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah);
- b. Bahwa setelah adanya putusan, Tergugat tiap bulannya harus memberikan kepada anak-anak biaya untuk pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya, sebesar Rp.1.000.000 untuk masing- masing anak, dan jika di totalkan maka Tergugat harus memberikan Rp.2.000.000 per bulannya untuk kedua anak-anaknya sampai anak-anak tersebut dewasa atau berusia 21 Tahun ;

Hal. 4 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



9. Bahwa seharusnya dalam usia kedua anak Penggugat yang masih di bawah umur tersebut yakni belum berusia 21 Tahun, pendidikan dan kasih sayang yang seutuhnya adalah hak anak-anak dan tanggung jawab kedua orang tuanya. Maka melalui Gugatan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini, agar kedua anak yang masih dibawah umur tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;

10. Bahwa penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak-anak bernama:
 - a. ANAK (Perempuan) umur 13 Tahun lebih, lahir di Luwuk, tanggal 11 Mei 2007;
 - b. ANAK (Perempuan) umur 12 Tahun lebih, lahir di Luwuk, tanggal 09 Agustus 2008;

Keduanya berada dibawah hadlanah Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat yaitu:
 - a. Bahwa karena selama kurang lebih delapan (8) Tahun, Tergugat tidak menafkahi anak-anaknya sehingga Tergugat harus membayar uang sejumlah Rp.500.000 perbulan untuk dua anak jika

Hal. 5 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



dikalikan selama 8 tahun sehingga Rp.500.000 X 96 bulan= Rp.48.000.000. (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah);

b. Bahwa setelah adanya putusan, Tergugat tiap bulannya harus memberikan kepada anak-anak biaya untuk pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya, sebesar Rp.1.000.000 untuk masing- masing anak, dan jika di totalkan maka Tergugat harus memberikan Rp.2.000.000 per bulannya untuk kedua anak-anaknya sampai anak-anak tersebut dewasa atau berusia 21 Tahun;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Mustafa, M.H) tanggal 30 Maret 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI:

QUALIFIKASI PERBUATAN YANG DITUDUHKAN PADA TERGUGAT TIDAK JELAS OLEH KARENANYA GUGATAN "OBSCURI LIBELLI"

1. Bahwa Penggugat telah mengada ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh Penggugat karena kesalahan yang disangkakan dan tuduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah TIDAK BENAR dan justru Penggugatlah yang telah

Hal. 6 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri untuk mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat, sangkaan Penggugat tidak mendasar dan tidak beralasan yang justru Tergugatlah selalu memperhatikan dan bertanggung jawab terhadap ke-2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat, segala biaya yang timbul menjadi tanggungjawab Tergugat, Penggugat terkesan ingin mengambil keuntungan dari dalil yang dikemukakan dalam perkara a quo, adapun alasan Penggugat dengan ingin berupaya untuk mengasuh ke-2 (dua) anak tersebut sangat mengkhawatirkan disisi lain anak bernama ANAK telah diasuh Tergugat dan telah pula memenuhi segala kebutuhan baik dari Pendidikan maupun kebutuhan tertentu demi dan untuk masa depan anak ANAK terlepas dari pada itu anak ANAK diberikan hak yang sama untuk memenuhi segala kebutuhan demi dan untuk masa depannya, sehingga sangat tidak layak bagi Penggugat untuk mengasuh kedua anak tersebut, ANAK sekarang berada pada Tergugat adalah merupakan pilihan bagi anak tersebut untuk tinggal bersama ayahnya;

2. Bahwa dari kedua anak tersebut yang saat ini anak ANAK berada dalam asuhan Tergugat tidak perlu menjadi kekhawatiran bagi Penggugat, hal ini jelas segala kebutuhan maupun keperluan yang diperuntukan demi kebaikan anak sampai saat ini masih dapat dipenuhi Tergugat, sehingga tidak menjadi alasan bagi Penggugat yang demi kepentingannya menjadikan anak ANAK menjadi beban Penggugat dan Tergugat hanya karena keinginan semata, sementara hak bagi anak adalah untuk mendapat kenyamanan dan pendidikan yang baik tentunya demi dan untuk masa depannya, sehingga bukan menjadi alasan pembenar bagi Penggugat yang tetap memaksakan anak ANAK jatuh pada Penggugat dan terkesan menghilangkan hak bagi Tergugat yang telah merawat dan memberikan segala kebutuhan terbaik bagi anak ANAK;
3. Bahwa dalil Penggugat terkesan mengada-ada kabur dan tidak jelas, alasan kuat bagi Tergugat adalah untuk memberikan terbaik bagi anak-

Hal. 7 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



anaknya yang hal ini juga telah diketahui Penggugat bahwa tidak ada satupun orang tua yang tidak ingin anaknya bahagia, memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya agar menjadi kebanggaan keluarga dan berguna bagi Nusa dan Bangsa, Penggugat terkesan memaksakan kehendaknya untuk mengasuh anak yang ada pada Tergugat dengan jalan Gugatan di Pengadilan Agama Luwuk, yang notabene telah didalilkan Penggugat Vide:Point 7 (tujuh) Gugatan Penggugat, maka jelas dan terang Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan yang mengakibatkan kabur dan tidak jelas, maka mohon kepada Yang Mulia Hakim agar menolak Gugatan Penggugat;

4. Bahwa alasan - alasan yang dijadikan dasar bagi Gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya Gugatan Hak Asuh Anak dan Nafkah karena sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat sendiri;
5. Bahwa karena Gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan kepada Keluarga Kedua belah pihak maka sudah seleyaknya Gugatan tersebut ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak diterima;

B. DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil point (3) tiga tidak beralasan hukum, Tergugat justru memberikan uang jajan dan segala biaya yang menjadi kebutuhan kedua anak tersebut sangat tidak mungkin Tergugat terlepas dari tanggungjawabnya sebagai seorang ayah dari anak-anaknya, hal ini

Hal. 8 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



jelas anak ANAK sekarang merasa nyaman dan bahagia bersama Tergugat, terlepas dari itu anak ANAK pun mendapat perhatian yang sama, maka dalil yang tidak berlasan patut agar Yang Mulia menolak Gugatan Penggugat;

4. Bahwa sehubungan dengan tinggalnya anak ANAK sekarang ada pada Tergugat dikarenakan Penggugat tidak ada perhatian tentang kesehatannya dan tanpa setahu Tergugat ternyata telah dirawat di Rumah Sakit Calire Medical sehingga Tergugat dengan tanggungjawabnya sebagai seorang ayah mewajibkan diri untuk melakukan yang terbaik mulai dari perawatan, membeli obat-obatan sampai saat anak ANAK pulih dari sakitnya semua ditanggung Tergugat, Penggugat tidak fokus lagi dalam mengurus kedua anak Penggugat dan Tergugat dimana dengan menikahnya Penggugat setelah perceraian dan memperoleh 3 (tiga) orang anak lagi, dengan hadirnya ANAK atas keinginannya tinggal bersama Tergugat justru patut untuk disyukuri Penggugat agar dapat mengurus dan lebih fokus ke tiga anaknya dari perkawinan kedua, maka layak bagi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk mengasuh dan memberikan yang terbaik demi dan untuk masa depan anak itu sendiri;
5. Bahwa Penggugat terkesan ingin merampas hak anak yang sekarang ada pada Tergugat dengan dalih biaya anak-anak sementara Tergugat dalam tanggungjawabnya sebagai ayah telah memenuhi kebutuhan kedua anak tersebut, logikanya bagaimana mungkin anak ANAK bisa memilih untuk tetap tinggal bersama Tergugat kalau memang tidak diberikan kebahagiaan, maka hak bagi anak adalah untuk bahagia dan tidak dibenarkan bagi Penggugat hanya karena kepentingannya ingin mengasuh tanpa memberikan hak yang pantas bagi anak ANAK. Tergugat merasa mampu untuk mengurus dan membesarkan anak ANAK maupun anak ANAK asalkan segala biaya khusus bagi anak ANAK tidak melalui Penggugat sendiri hal ini sangat dikawatirkan biaya yang timbul atas keperluan anak ANAK dipakai untuk kepentingan

Hal. 9 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Penggugat, adapun alasan kuat adalah dikarenakan Penggugat telah menikah lagi setelah perceraian dan memperoleh 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil;

6. Bahwa segala alasan-alasan Penggugat perkara aquo, terkesan ingin menggiring Yang Mulia Hakim dengan asumsi Penggugat yang tidak mendasar, justru Tergugat sebagai ayah kandungnya jelas peduli yang notabene akan memberikan kebahagiaan agar sama dengan anak-anak lainnya, sekarang anak ANAK dalam pengasuhan Tergugat atas hak dan keinginan anak tersebut, serta ada keinginan anak ANAK untuk mengikuti adiknya ANAK untuk tetap tinggal bersama Tergugat, maka tidak ada alasan bagi Penggugat untuk membatasi dan melarang hak bagi anak itu dikarenakan telah berumur 13 Tahun lebih, dari sisi inilah tergambar adanya itikad buruk bagi Penggugat yang dianggap memberikan beban bagi kedua anak dengan segala tuntutan hukum kepada Tergugat untuk memperoleh keuntungan secara pribadi, dilain hal Penggugat terkesan ingin membatasi hak-hak anak untuk memperoleh suatu kebahagiaan dan masa depan yang cerah, tidak ada hak bagi Penggugat untuk menguasai kedua anak tersebut atas permohonannya dengan merampas hak dari ayah kandungnya yang mempunyai hak yang sama pula dengan Penggugat, maka dari sisi inilah patut dipertanyakan apakah Penggugat menjadikan anak-anak tersebut sebagai beban hidup Penggugat ataukah terkesan memaksakan kehendak atas tuntutannya demi keuntungan pribadi sementara hak bagi anak adalah untuk memperoleh kasih sayang dimana anak tersebut dapat memilih.? Maka segala tuntutan yang tidak beralasan hukum patut agar Yang Mulia Hakim menolak Gugatan Penggugat;
7. Bahwa dalil point 9 (sembilan) telah terjawab dengan sendirinya merujuk pada Gugata Penggugat Vide: dalil point 7 (tujuh);

C. DALAM REKONPENSI

Hal. 10 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonsensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya klien kami terkait dengan Gugatan Hak Asuh Anak dan Nafkah terkhusus bagi anak bernama ANAK umur 12 Tahun lebih dalam pengasuhan Tergugat dan segala biaya maupun kebutuhan lainnya demi dan untuk kepentingannya adalah tanggungan dari Penggugat Rekonsensi sampai dewasa/mandiri;
3. Bahwa anak bernama ANAK umur 13 Tahun lebih dalam pengasuhan Tergugat Rekonsensi dan biaya uang jajan anak sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan ditanggung Penggugat Rekonsensi dengan cara memberikan secara langsung uang tersebut kepada anak ANAK termasuk biaya pendidikan dengan cara Penggugat membayar secara langsung dan atau menyerahkan uang secara langsung kepada ANAK umur 13 Tahun lebih bilamana peruntukan keperluan uang terkait dengan biaya yang timbul atas kebutuhan anak ANAK maka Tergugatlah yang berkewajiban untuk membayar TANPA melalui Tergugat Rekonsensi dengan pertanggungjawaban yang benar secara hukum;
4. Bahwa apabila Tergugat Rekonsensi merasa tidak bersedia mengurus dan membesarkan anak ANAK, maka Penggugat Rekonsensi lah yang akan mengasuh dan membesarkan serta memberikan segala kebutuhan yang layak bagi ANAK dengan tidak membatasi hubungan antara Tergugat Rekonsensi dan kedua anak tersebut;
5. Bahwa terkait dengan segala kebutuhan anak ANAK sekarang dalam asuhan Tergugat Rekonsensi, akan terlaksana asalkan Tergugat Rekonsensi tidak membatasi bilamana keinginan anak ANAK ingin bertemu dengan Penggugat Rekonsensi;
6. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonsensi selaku seorang ayah dari kedua anak tersebut yang memiliki tanggung jawab kepada anak ANAK, maka Penggugat Rekonsensi sebagaimana point 3 (tiga) dalam

Hal. 11 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



rekonsensi tersebut akan diberikan setiap bulan yakni uang jajan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

7. Bahwa mengingat Penggugat Rekonsensi terhadap anak ANAK umur 12 Tahun lebih adalah dalam pengasuhannya, maka Penggugat Rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak asuh kepada Penggugat Rekonsensi selaku ayah kandung dari anak ANAK (umur 12 Tahun lebih);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan diatas, Penggugat Rekonsensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan/mengangkat Penggugat Rekonsensi sebagai wali asuh anak dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama ANAK umur 12 Tahun lebih;
3. Menetapkan uang jajan bagi anak ANAK sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk biaya kesehatan anak ANAK dibayarkan langsung Penggugat Rekonsensi tanpa melalui Tergugat Rekonsensi dengan pertanggungjawaban keuangan yang sah secara hukum;

Hal. 12 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoer Baar Bij Vooraad), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa dalam eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim yang mulia sudilah untuk menolaknya dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut:

1. Bahwa eksepsi Tergugat angka 1 (satu) yang menyebutkan Gugatan Penggugat mengada-ngada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya adalah tidak benar, yang mana sebenarnya setelah perceraian, kedua anak tersebut di atas diasuh dan dibiayai sendiri oleh Penggugat bahkan Tergugat tidak pernah menafkahi anak-anaknya baik dari biaya sekolah (pendidikan), kesehatan, dan kebutuhan lainnya selama kurang lebih delapan (8) Tahun;
2. Bahwa eksepsi Tergugat angka 2 (dua) tidaklah beralasan, karena ANAK selama ini diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya, bahkan setelah perceraian terjadi selama delapan tahun kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat sendiri tanpa dibantu oleh Tergugat, bahkan anak-anak sakit Tergugat tidak pernah datang untuk menjenguknya begitupun kebutuhan maupun biaya sekolah, hanya karena beberapa bulan terakhir tepatnya di Bulan Juni Tahun 2020, Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk mengambil anak-anak karena libur, setelah satu bulan kemudian Penggugat datang ambil anak-anak namun hanya anak pertama bernama ANAK yang ikut

Hal. 13 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



pulang tapi anak kedua ANAK tidak mau pulang lagi karena Tergugat sudah mengiming-imingi dengan handphone XXXXXX. Padahal anak kedua ANAK awalnya memakai jilbab dan cadar namun setelah diambil oleh Tergugat anak tersebut sudah tidak memakai jilbab dan cadar bahkan anak tersebut telah ikut beribadah ke gereja, karena Tergugat telah masuk kembali ke agamanya yang sebelumnya yakni agama Nasrani;

3. Bahwa eksepsi Tergugat angka 3 (tiga) mengatakan Penggugat terkesan mengada-ngada kabur dan tidak jelas adalah membela diri, karena selama ini kurang lebih 8 (delapan) tahun pasca bercerai, anak-anak diasuh dengan baik oleh Penggugat, anak pertama dan kedua di berikan pendidikan, kesehatan yang layak oleh Penggugat bahkan anak-anak sudah memakai jilbab dan cadar tetapi pengaruh buruk oleh Tergugat membujuk anak kedua yakni ANAK dengan membelikan apapun yang anak tersebut mau, sehingga yang sebenarnya kerumah Tergugat untuk liburan tetapi sudah tidak mau lagi untuk pulang, karena Tergugat membelikan apapun yang anak tersebut mau, bahkan pengaruh buruk Tergugat sehingga anak kedua tidak mau lagi untuk balik ke Penggugat;
4. Bahwa eksepsi Tergugat angka 4 (empat) mengatakan Gugatan Penggugat tidak berdasar hal itu tidaklah benar, Penggugat adalah ibu kandung yang telah merawat kedua anak-anaknya, dengan kasih sayang, dengan baik dan mendidik menjadi anak yang sholeha, namun karena saat itu Tergugat meminta ijin kepada Peggugat tepatnya di Bulan Juni Tahun 2020, untuk mengambil anak-anak karena libur, setelah satu bulan kemudian Penggugat datang ambil anak-anak namun hanya anak pertama yang ikut pulang tapi anak kedua tidak mau pulang lagi karena Tergugat sudah mengiming-imingi dengan handphone XXXXXX dan membujuk anak kedua dengan barang-barang mahal, sehingga anak kedua tidak mau lagi untuk pulang ikut Penggugat yakni ibu kandung yang selama 8 (delapan) tahun, pasca

Hal. 14 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



perceraian, yang dengan ikhlas mendidik anak-anaknya menjadi anak yang sholeha karena pengaruh buruh dari Tergugat sehingga anak tersebut sudah melepas jilbab dan cadarnya dan telah ikut-ikut Tergugat untuk beribadah digereja (Bukti foto saat digereja, akan Penggugat perlihatkan);

5. Bahwa eksepsi Tergugat angka 5 (lima) tidaklah benar, yang mulia hakim yang Penggugat hormati, Penggugat adalah ibu kandung yang bercerai dengan Tergugat karena masalah agama, yang mana saat menikah Tergugat mengikuti agama Penggugat, namun setelah mempunyai anak-anak, Tergugat balik lagi keagamanya, sehingga terjadilah perceraian pada Tahun 2012. Setelah bercerai kedua anak-anak tersebut ketika itu anak pertama masih berusia 5 Tahun, dan anak kedua berusia 4 Tahun dan selama kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya Tergugat tidak pernah datang untuk menjenguk anak-anak bahkan untuk biaya sehari-haripun Tergugat tidak pernah memberikan, dan ketika anak-anak sakit, Tergugat tidak pernah ada untuk mengurusnya bahkan untuk membelikan susu untuk anak-anaknya saja tidak pernah, tetapi kenapa setelah 8 (delapan) tahun kemudian setelah anak kedua berumur kurang lebih 12 tahun, tepatnya nanti di bulan Agustus baru 13 Tahun, Tergugat mengambilnya dengan membujuk anak tersebut dengan berbagai barang mewah sehingga anak kedua tersebut tidak mau lagi untuk pulang kerumah Penggugat, kerumah yang dibesarkan penuh kasih sayang oleh Penggugat selaku ibu kandung yang selama ini membesarkannya dengan baik;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk, menolak seluruh eksepsi Tergugat tersebut.

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Tergugat;
2. Bahwa pada poin 3 Tergugat itu tidaklah benar, karena kenyataannya setelah perceraian kedua anak tersebut di atas diasuh dan dibiayai

Hal. 15 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



sendiri oleh Penggugat bahkan Tergugat tidak pernah menafkahi anak-anaknya baik dari biaya sekolah (pendidikan), kesehatan, dan kebutuhan lainnya selama kurang lebih delapan (8) Tahun. Awalnya di Bulan Juni Tahun 2020, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk mengambil anak-anak karena libur, setelah satu bulan kemudian Penggugat datang ambil anak-anak namun hanya anak pertama yang ikut pulang tapi anak kedua tidak mau pulang lagi karena Tergugat sudah mengiming-imingi dengan handphone XXXXXX. Bahkan Anak kedua ANAK, sudah tidak mau pulang lagi karena merasa nyaman dan bahagia bersama Tergugat karena Tergugat telah memberikan apapun yang membuat anak kedua Penggugat tidak mau lagi untuk pulang kerumah Penggugat;

3. Bahwa pada poin 4 Tergugat tidaklah benar, karena berawal dari Juni Tahun 2020 dimana Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk mengambil anak-anak karena anak-anak saat itu belajar lewat online sehingga Penggugat mengijinkannya, namun hanya anak pertama yang pulang ke rumah Penggugat tetapi anak kedua tidak ikut pulang, sehingga Penggugat datang ke rumah Tergugat tapi kenyataannya anak kedua yakni ANAK tidak berada di rumah dan dibawa lari ke Manado, sehingga Penggugat sulit untuk menemui anak tersebut. Kemudian Penggugat menghubungi berulang-ulang kali kepada Tergugat untuk bicara dengan anak kedua tetapi Tergugat tidak juga mengijinkan Penggugat untuk berbicara bahkan belum lama ini anak kedua dibawah oleh Tergugat untuk berlibur di Bali sehingga sangat sulit untuk Penggugat menemui anak kedua. Terkait Tergugat mengatakan Penggugat tidak perhatian itu adalah bohong, karena saat anak kedua sakit, Penggugat tidak diberitahu sama sekali, jangan kan diberitahu untuk bertemu dengan anak kedua saja dipersulit oleh Tergugat. Majelis Hakim yang mulia, seharusnya yang tidak perhatian itu adalah Tergugat karena selama kurang lebih 8 tahun Tergugat tidak pernah memperhatikan anak-anaknya dari masih kecil-kecil saat itu

Hal. 16 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



perceraian anak pertama berusia 5 Tahun sedangkan anak kedua berusia 4 tahun, jangankan untuk susunya, untuk keperluan pakaian, makan hari-hari, kesehatan dan pendidikan nya semuanya ditanggung oleh Penggugat dan Penggugat sangat bertanggung jawab dengan anak-anaknya tersebut;

4. Bahwa pada poin 5 Tergugat tidaklah benar, yang terkesan merampas adalah Tergugat bukan Penggugat, karena dari anak kedua masih berusia 4 tahun pasca bercerai dengan Tergugat, anak-anak diasuh oleh Penggugat, diasuh dengan baik menjadi anak-anak yang sholeha dan selama kurang lebih 8 (delapan) tahun anak-anak bersama Penggugat, itikad baik Tergugat saat itu tidak ada, idak pernah memberikan nafkan untuk anak-anak memberikan susu ketika masih berusia 4 tahun saja tidak pernah namun karena berawal tahun 2020 Tergugat meminta ijin untuk mengajak anak-anak kerumahnya, namun anak pertama saja yang pulang tetapi anak kedua tidak pulang karena Tergugat sudah membujuknya dengan barang-barang mewah sehingga anak kedua tidak mau pulang lagi. Majelis Hakim yang mulia, jika anak kedua berada ditangan Tergugat, Penggugat takut anak kedua tersebut tumbuh dengan tidak bagus apalagi Tergugat sudah pindah lagi keagamanya yakni agama non muslim.

Mengenai ketentuan Pasal 105 KHI ini merupakan pengecualian, yaitu kriteria yang terbukti bahwa ibu telah menyatakan dan mengikuti agama selain Islam, maka gugurlah hak agama untuk anak tersebut. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No .: 210 / K / AG / 1996 , yang mengandung abstraksi hukum bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) terhadap anaknya yang belum mumayyiz .

“Hadhanah” adalah Pemeliharaan Anak Yang Belum Mampu Berdiri Sendiri, Biaya Pendidikannya Dan Pemeliharaannya Dari Segala Yang

Hal. 17 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Berlangganan JiwanYa Agar Terjamin Hak-Hak Anak untuk Hidup, Tumbuh Dan Secara Berkembang Optimal.

Hal ini juga sejalan dengan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ("UU Perlindungan Anak") yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ("UU 35/2014") dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ("Perppu 1/2016") yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ("UU 17/2016") yang menyatakan bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, mengembangkan, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Ini berarti anak harus diasuh sesuai dengan agama yang dianutnya agar perkembangan mental dan spiritualnya baik.

Majelis Hakim yang mulia, Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat yakni beragama non muslim, namun ketika menikah dengan Penggugat, Tergugat masuk kedalam islam, tetapi karena bercerai Tergugat kembali lagi keagamanya dan alasan perceraian juga terjadi karena Tergugat malas untuk diajak beribadah bahkan tidak pernah belajar tentang islam, artinya anak harus diasuh dengan agama yang dianutnya agar perkembangan mental dan spiritualnya baik sedangkan Tergugat sudah berpindah agama bukan lagi islam, Penggugat takut jika anak kedua tersebut diajak untuk berpindah agama karena awalnya anak kedua yang memakai jilbab panjang dan cadar sekarang tidak lagi

Hal. 18 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



menggunakan jilbabnya, karena pengaruh buruh yang diberikan oleh Tergugat.

5. Bahwa pada Poin 6 Tergugat, alasan-alasan Penggugat bukannya tidak mendasar, namun kenyataannya pasca perceraian yang terjadi, selama kurang lebih 8 (delapan) tahun anak-anak tinggal bersama Penggugat menafkahi segala kebutuhan, kesehatan dan pendidikan, bahkan Tergugat sebagai ayah kandung dari mereka tidak pernah memberikan sepersenpun biaya ketika anak-anak masih berusia 4 Tahun dan 5 Tahun ketika itu sampai anak-anak berusia 12 tahun yakni ketika Tahun 2020 lalu, Tergugat meminta ijin untuk membawa anak-anak kerumahnya tetapi hanya anak pertama yang pulang dan anak kedua sudah tidak mau pulang. Sebenarnya Penggugat tidak keberatan jika Tergugat masih seorang muslim, akan tetapi sekarang Tergugat sudah balik lagi ke dalam agamanya, sehingga menjadi pikiran berat Penggugat takut anaknya akan mengikuti agama ayahnya selaku Tergugat;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Bahwa dalam Rekonvensi poin 2 (dua), Majelis hakim yang mulia, harus memikirkan juga perasaan Penggugat seorang ibu kandung yang dari pasca bercerai, anak-anak di urus dan dibesarkan oleh Penggugat tanpa sepersenpun uang diberikan oleh Tergugat, bahkan saat itu anak pertama masih berusia 5 tahun dan anak kedua masih berusia 4 tahun, tapi Tergugat tidak pernah datang untuk memberikan kebutuhan anak-anak tersebut. Kenapa nanti anak pertama berusia 13 tahun dan anak kedua beumur 12 tahun lebih baru Tergugat membiayai kehidupan anak-anak, padahal selama ini Tergugat tidak pernah memberikan sepersenpun untuk keperluan dan kebutuhan anak-anak. MAJELIS HAKIM YANG MULIA, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mau mengambil anak kedua atas nama ANAK karena Penggugat

Hal. 19 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sudah menikah lagi dari Januari Tahun 2017 sampai tahun 2021 belum mempunyai keturunan dari istri keduanya, sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memaksa untuk mengambil anak kedua dengan membujuk berbagai cara menggunakan barang-barang mahal agar anak kedua betah tinggal dengannya. PADAHAL selama kurang lebih delapan (8) Tahun, pasca perceraian, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi jarang untuk melihat anak-anaknya;

3. Bahwa dalam Rekonvensi poin 4 (empat) selama ini kurang lebih 8 (delapan) tahun, Penggugat tidak pernah membatasi Tergugat untuk bertemu anak-anak, akan tetapi selama ini memang Tergugat tidak pernah memberikan kebutuhan untuk anak-anak, bahkan untuk datang mengambil anak-anak saja jarang. Hanya ketika tahun 2020 lalu, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk mengambil anak-anak dibawah kerumahnya, namun sampai sekarang hanya anak pertama yang pulang kerumah tetapi anak kedua tidak pulang karena sudah diiming-imingi barang-barang mewah, sehingga anak kedua tersebut sudah tidak mau pulang lagi kepada Penggugat, hanya anak pertama yang sudah pulang karena sudah mengerti jika ikut ayahnya Tergugat yang sudah bukan muslim lagi, sehingga anak pertama pulang kerumah ibunya yakni Penggugat;
4. Bahwa dalam Rekonvensi poin 5 (lima) sudah terjawab diatas, dimana selama kurang lebih 8 tahun pasca perceraian, Penggugat tidak pernah membatasi Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak, hanya saja selama ini Tergugat tidak pernah memberikan kebutuhan baik dari segi pendidikan maupun keperluan sehari-hari untuk anak-anaknya, nanti tahun 2020 itu baru Tergugat meminta anak-anak dan hanya mengembalikan anak pertama namun anak kedua tidak dikembalikan lagi bahkan Tergugat tidak membiarkan Penggugat untuk bertemu dengan anak kedua tersebut;

Hal. 20 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



5. Bahwa dalam Rekonvensi poin 7 (tujuh), memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak memberikan hak asuh anak kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi karena, Tergugat/Penggugat Rekonvensi sudah tidak beragama islam, walaupun Penggugat akui bahwa anak yang berusia 12 tahun sudah bisa memilih untuk siapa yang dia ikuti namun Penggugat sangat memohon kepada Majelis hakim untuk tidak memberikan hak asuh anak kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi, karena ketakutan Penggugat jika anak keduanya dimasukan dalam agama Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang sekarang sudah tidak beragama islam;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan diatas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak-anak bernama:
 - a. ANAK (Perempuan) umur 13 Tahun lebih, lahir di Luwuk, tanggal 11 Mei 2007;
 - b. ANAK (Perempuan) umur 12 Tahun lebih, lahir di Luwuk, tanggal 09 Agustus 2008;Keduanya berada dibawah hadlanah Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat yaitu:
 - a. Bahwa karena selama kurang lebih delapan (8) Tahun, Tergugat tidak menafkahi anak-anaknya sehingga Tergugat harus membayar uang sejumlah Rp.500.000 perbulan untuk dua anak jika dikalikan selama 8 Tahun sehingga $Rp.500.000 \times 96 \text{ bulan} = Rp.48.000.000$. (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah);

Hal. 21 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



b. Bahwa setelah adanya putusan, Tergugat tiap bulannya harus memberikan kepada anak-anak biaya untuk pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya, sebesar Rp.1.000.000 untuk masing-masing anak, dan jika di totalkan maka Tergugat harus memberikan Rp.2.000.000 per bulannya untuk kedua anak-anaknya sampai anak-anak tersebut dewasa atau berusia 21 Tahun;

4. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard);
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik tertulis sebagai berikut;

A. PENDAHULUAN

Setelah mempelajari dan menganalisa secara seksama materi Replik tertanggal 14 April 2021 Terlampir dalam Relas Penggilan Sidang pada Hari Rabu Tanggal 21 April 2021, maka perkenankan kami atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan ini mengajukan Duplik atas Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana dikemukakan berikut:

1. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa dalam jawabannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan dalil-dalil berdasarkan fakta-fakta serta referensi ketentuan umum yang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pedomani. Hal ini mengacu pada sistem pembuktian yang dianut dalam Hukum Acara Perdata yang bersifat negatif menurut undang-undang

Hal. 22 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



(negatif wetelijk stesel), seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran. Kebenaran yang digali dalam Acara Perdata adalah kebenaran formil (formeel waarheid);

3. Tidak satupun dalil Tergugat yang dapat dibantah kebenarannya oleh Penggugat meskipun dalam Repliknya Penggugat berusaha mengalihkan permasalahan tersebut pada isu dan dalil baru yang dibangun oleh Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;

B. DALAM EKEPSI

1. Bahwa dalam point-point yang dikemukakan Penggugat dalam Eksepsi tidak ada satupun yang dapat dibantah tentang kebenaran atas keinginan dari kedua anak Penggugat dan Tergugat yang diantara salah satunya memilih atau ikut kepada Tergugat, hal ini jelas dan terang Gugatan Penggugat menegaskan dari kedua anak-anak tersebut telah berumur di atas 12 (dua belas) Tahun ke atas, maka adalah hak bagi setiap anak untuk memilih kepada siapa yang menurutnya memberikan kebahagiaan demi dan untuk masa depan anak itu sendiri, hal ini jelas tertuang dalam Jawaban Tergugat untuk tidak membatasi hak anak dalam memperoleh kebahagiaan, perhatian serta memenuhi kebutuhan yang layak bagi anak itu sendiri, bukan dijadikan sebagai beban hidup bagi Penggugat maupun Tergugat adapun dalil Penggugat terkesan ingin mengambil keuntungan terhadap segala biaya yang disangkakan agar dipenuhi Tergugat hal ini jelas-jelas tidak dapat dibenarkan sementara salah satu anak ada pada Tergugat maka untuk memenuhi rasa keadilan dianggap cukup bagi Tergugat untuk mengasuh, membesarkan dan memberikan pendidikan yang layak pula. Tergugatpun tidak membatasi keinginan Penggugat untuk berkomunikasi demikian juga anak yang ada pada Penggugat untuk tidak membatasi komunikasi dengan Tergugat dan dalam jawaban Tergugatpun bersedia memberikan segala kebutuhan khusus berkaitan dengan masa depan anak yang ada pada Penggugat dengan catatan

Hal. 23 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



bukan melalui Penggugat, hal ini dikarenakan Penggugat telah menikah lagi dan memperoleh 3 (tiga) orang anak dari perkawinannya, maka agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan penegasan Tergugat adalah dengan memberikan uang yang menjadi keperluan khusus bagi anak yang ada pada Penggugat yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

2. Bahwa selain dan selebihnya dalam Eksepsi Penggugat tidak menjelaskan secara utuh atas jawaban terhadap Eksepsi Tergugat oleh Penggugat secara komprehensif sehingga menjadikan bantahan atas Eksepsi menjadi kabur dan tidak jelas halmana telah masuk dalam bagian pokok pembuktian. Maka atas Replik Penggugat tentang Gugatan Kabur dan Tidak jelas adalah layak bagi Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

C. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa dalam Jawaban Penggugat point 2 (dua) telah terjawab dengan sendirinya dimana Anak Penggugat dan Tergugat Bernama ANAK saat datang kepada Tergugat sudah tidak mau pulang lagi kepada Penggugat dikarenakan telah merasa nyaman dengan Tergugat, bahwa dalil ini merupakan suatu pengakuan sehingga Tergugat tidak perlu membuktikan lagi;
4. Bahwa dalil Penggugat point 3 (tiga) telah terjawab dengan sendirinya, tidak ada satupun orang tua yang tidak menginginkan anaknya bahagia dan hak bagi Tergugat adalah memberikan yang terbaik bagi anak selayaknya anak-anak lainnya, bagaimana mungkin anak ANAK sekarang ada pada Tergugat sampai saat ini secara logika mungkin

Hal. 24 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



saja dengan tidak kembalinya anak ANAK kepada Penggugat dikarenakan tidak ada kebahagiaan bagi anak tersebut dalam pengasuhannya, maka suatu hal yang wajar bagi Tergugat selain memberikan keadilan untuk mengasuh salah satu dari kedua anak tersebut beban dan tanggung jawab bagi Tergugat adalah untuk memberikan kebahagiaan dan masa depan anak itu sendiri;

5. Bahwa dalil point (4) Penggugat terkesan ingin menggiring opini untuk mengarahkan Majelis Hakim terhadap suatu fakta yang belum dapat dibuktikan kebenarannya, terkait adanya bujukan Tergugat dalam dalil tersebut dengan barang-barang mewah perlu definisikan tentang barang mewah seperti apa, sejalan dalil Tergugat point 4 (empat) tersebut diatas adalah hak bagi Tergugat untuk memberikan kebahagiaan dengan tidak merampas hak bagi anak itu sendiri mulai dari memberikan segala sesuatunya yang berguna, bermanfaat bagi anak itu sendiri dijelaskan pula tentang iming-iming Handphone oleh Tergugat kepada anak ANAK adalah wajar saja di situasi sekarang ini proses belajar mengajar melalui daring/zoom maka hak bagi Tergugat untuk memberikan yang layak dan patut demi dan untuk kebahagiaan maupun masa depan bagi anak ANAK. Bahwa selain dan selebihnya Penggugat berupaya untuk merampas hak anak ANAK untuk diasuh Penggugat sementara ada hak bagi Tergugat yang tidak bisa dirampas oleh hukum selain itupula anak ANAK telah nyaman, bahagia dan Tergugat bertanggung jawab demi masa depannya, selian itu Tergugat tidak melepaskan tanggung jawab terhadap anak yang ada pada Penggugat dengan cara memberikan uang jajan Rp.250.000/Bulan dan biaya khusus diserahkan langsung oleh Tergugat yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum tanpa melalui Penggugat;
6. Bahwa dalil Point (5) tidak dapat dibenarkan, bagaimana mungkin anak ANAK sekarang ada pada Tergugat, maka yang perlu dipertegas Penggugat dalam jawabannya adalah... apakah anak ANAK merasa bahagia dalam asuhan Tergugat...?? maka dalil Penggugat tidak

Hal. 25 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



beralasan hukum untuk diterima, dalil Penggugat adalah bersifat mengarahkan Majelis Hakim dan bukan pada konteks jawaban yang harusnya dibenarkan dipahami benar oleh Penggugat atas Jawaban Tergugat. Hal ini jelas telah dipahami Penggugat bahwa untuk memberikan rasa keadilan adalah dengan tidak mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat jatuh pada nya, dan hak bagi setiap anak untuk memilih kepada siapa yang harus anak itu pilih sehingga terhadap yang sekarang ini terjadi adalah anak bernama ANAK berada pada Tergugat dan diasuh secara baik yang tujuannya adalah untuk masa depan anak itu sendiri;

D. TENTANG GUGATAN REKONPENSI

1. Bahwa pertama-tama Penggugat Rekonvensi dengan ini menyatakan tetap pada Jawabannya semula dalam Gugatan Rekonvensi serta menolak dengan keras-kerasnya segala dalil-dalil dan dalih yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi baik dalam Gugatannya maupun dalam Repliknya a quo kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam bagian Konvensi mohon dianggap pula dalam bagian Rekonvensi ini;
3. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi point 2 s/d 5 tidak menelaah dengan benar sebagaimana Gugatan Rekonvensi Penggugat tentang hak bagi anak yang telah berumur lebih dari 12 Tahun yang dianggap dapat menentukan haknya untuk memilih dan ikut kepada siapa yang dianggapnya memberikan hak demi dan untuk anak itu sendiri, dalil Tergugat Rekonvensi selain tidak menjawab secara utuh telah berupaya pula untuk mendalilkan yang sama persis dengan Jawaban dalam konvensi Tergugat Rekonvensi, alasan kuat Penggugat Rekonvensi adalah untuk dinyatakan anak bernama ANAK berada pada hak asuh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, hal ini sejalan pula dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam dalilnya

Hal. 26 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



menyebutkan dari kedua anak tersebut telah berumur 12 tahun lebih maka adalah layak bagi diantara kedua anak tersebut untuk menentukan terhadap siapa yang menurutnya adalah hak dalam menentukan sikap dengan tidak membatasi atau merampas hak bagi anak itu sendiri;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Perdata ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

B. DALAM KONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

C. DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan/mengangkat Penggugat Rekonvensi sebagai wali asuh anak dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama ANAK umur 12 Tahun lebih;
3. Menetapkan uang jajan bagi anak ANAK sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Bulan termasuk biaya kesehatan anak ANAK dibayarkan langsung Penggugat Rekonvensi tanpa melalui Tergugat Rekonvensi dengan pertanggungjawaban keuangan yang sah secara hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 27 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



5. Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoer Baar Bij Vooraad), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan duplik reconvensi tertulis sebagai berikut;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Tergugat/Penggugat Reconvensi dalam reconvensi untuk seluruhnya;
2. Bahwa dalam Reconvensi poin 2 (dua), Majelis hakim yang mulia, harus memikirkan juga perasaan Penggugat seorang ibu kandung yang dari pasca bercerai, anak-anak di urus dan dibesarkan oleh Penggugat tanpa sepersenpun uang diberikan oleh Tergugat, bahkan saat itu anak pertama masih berusia 5 tahun dan anak kedua masih berusia 4 tahun, tapi Tergugat tidak pernah datang untuk memberikan kebutuhan anak-anak tersebut. Kenapa nanti anak pertama berusia 13 tahun dan anak kedua beumur 12 tahun lebih baru Tergugat membiayai kehidupan anak-anak, padahal selama ini Tergugat tidak pernah memberikan sepersenpun untuk keperluan dan kebutuhan anak-anak. MAJELIS HAKIM YANG MULIA, Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi mau mengambil anak kedua atas nama ANAK karena Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi, sudah menikah lagi dari Januari Tahun 2017 sampai tahun 2021 belum mempunyai keturunan dari istri keduanya, sehingga Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi memaksa untuk mengambil anak kedua dengan membujuk berbagai cara menggunakan barang-barang mahal agar anak kedua betah tinggal dengannya. PADAHAL selama kurang lebih delapan (8) Tahun, pasca perceraian, Penggugat Reconvensi/ Tergugat Konvensi jarang untuk melihat anak-anaknya;

Hal. 28 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



3. Bahwa dalam Rekonvensi Poin 3 (tiga) terkait masalah nafkah anak untuk anak pertama atas nama ANAK, yang akan diberikan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi jajan sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) itu sangat kecil untuk kebutuhan anak pertama, seharusnya jika Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mau memberikan untuk jajan dan biaya pendidikan seharusnya setiap bulannya sebesar Rp.1000.000 (Satu Juta Rupiah) yakni biaya jajan, kesehatan, pendidikannya, karena selama 8 (delapan) Tahun, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak pernah menafkahi anak-anaknya;
4. Bahwa dalam Rekonvensi poin 4 (empat) selama ini kurang lebih 8 (delapan) tahun, Penggugat tidak pernah membatasi Tergugat untuk bertemu anak-anak, akan tetapi selama ini memang Tergugat tidak pernah memberikan kebutuhan untuk anak-anak, bahkan untuk datang mengambil anak-anak saja jarang. Hanya ketika tahun 2020 lalu, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk mengambil anak-anak dibawah kerumahnya, namun sampai sekarang hanya anak pertama yang pulang kerumah tetapi anak kedua tidak pulang karena sudah diiming-imingi barang-barang mewah, sehingga anak kedua tersebut sudah tidak mau pulang lagi kepada Penggugat, hanya anak pertama yang sudah pulang karena sudah mengerti jika ikut ayahnya Tergugat yang sudah bukan muslim lagi, sehingga anak pertama pulang kerumah ibunya yakni Penggugat;
5. Bahwa dalam Rekonvensi poin 5 (lima) sudah terjawab diatas, dimana selama kurang lebih 8 tahun pasca perceraian, Penggugat tidak pernah membatasi Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak, hanya saja selama ini Tergugat tidak pernah memberikan kebutuhan baik dari segi pendidikan maupun keperluan sehari-hari untuk anak-anaknya, nanti tahun 2020 itu baru Tergugat meminta anak-anak dan hanya mengembalikan anak pertama namun anak kedua tidak dikembalikan

Hal. 29 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



lagi bahkan Tergugat tidak membiarkan Penggugat untuk bertemu dengan anak kedua tersebut;

6. Bahwa dalam Rekonvensi poin 6 (enam) seharusnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai ayah yang penuh tanggung jawab harus menafkahi anak-anaknya bukan nanti sekarang yang hanya bisa memberikan uang jajan Rp 250.000.(dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya tapi juga harus memberikan biaya pendidikan dan kesehatan sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) perbulannya, karena selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak pernah membiayai anak-anak tersebut;
7. Bahwa dalam Rekonvensi poin 7 (tujuh), memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak memberikan hak asuh anak kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi karena, Tergugat/Penggugat Rekonvensi sudah tidak beragama islam, walaupun Penggugat akui bahwa anak yang berusia 12 tahun sudah bisa memilih untuk siapa yang dia ikuti namun Penggugat sangat memohon kepada Majelis hakim untuk tidak memberikan hak asuh anak kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi, karena ketakutan Penggugat jika anak keduanya dimasukan dalam agama Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang sekarang sudah tidak beragama islam;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan diatas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensimohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 30 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak-anak bernama:
 - a. ANAK (Perempuan) umur 13 Tahun lebih, lahir di Luwuk, tanggal 11 Mei 2007;
 - b. ANAK (Perempuan) umur 12 Tahun lebih, lahir di Luwuk, tanggal 09 Agustus 2008;Keduanya berada dibawah hadlanah Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat yaitu:
 - a. Bahwa karena selama kurang lebih delapan (8) Tahun, Tergugat tidak menafkahi anak-anaknya sehingga Tergugat harus membayar uang sejumlah Rp.500.000 perbulan untuk dua anak jika dikalikan selama 8 Tahun sehingga $Rp.500.000 \times 96 \text{ bulan} = Rp.48.000.000$. (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah);
 - b. Bahwa setelah adanya putusan, Tergugat tiap bulannya harus memberikan kepada anak-anak biaya untuk pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya, sebesar Rp.1.000.000 untuk masing- masing anak, dan jika di totalkan maka Tergugat harus memberikan Rp.2.000.000 per bulannya untuk kedua anak-anaknya sampai anak-anak tersebut dewasa atau berusia 21 Tahun;
4. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. PENGGUGAT, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 28 September 2016. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai

Hal. 31 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;

2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor; 287/Pdt.G/2012/PA.Lwk., a.n. PENGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 17 Oktober 2012, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Luwuk. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 305/AC/2012/PA.Lwk, tanggal 06 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Luwuk xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Atas nama Wisda Widiyanti Sayhrudin, S.H., nomor 7201200602140001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx, tanggal 06 Februari 2014.bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 05/2011 an. ANAK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxx, tanggal 14 Januari 2011, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 04/2011 an. ANAK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxx, tanggal 14 Januari 2011, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.6;

B. Bukti Saksi.

Hal. 32 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal. Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa anak pertama tinggal dengan Penggugat dan anak yang kedua tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya anak kedua Penggugat dan Tergugat juga tinggal bersama Penggugat, namun tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat menjemput anak tersebut dan tinggal bersama Tergugat di Desa Minganandala xxxxxxxxxx xxxxxx, namun saksi tidak mengetahui secara pasti apakah anak tersebut disekolahkan atau tidak;
- Bahwa anak yang dalam asuhan Penggugat saat ini sedang bersekolah, saksi mengetahuinya sebab saksi tinggal sama-sama dengan Penggugat;
- Bahwa saat tinggal dengan Penggugat, anak tersebut secara psikis dalam keadaan baik, bahkan menggunakan jilbab dan bercadar;
- Bahwa Penggugat dan anak yang bernama Saskia sudah 8 bulan tinggal terpisah dan tidak pernah bertemu, Penggugat sudah berusaha menghubungi namun selalu tidak dijawab oleh anak tersebut;
- Bahwa Penggugat dan suaminya sudah pernah menjemput namun anak tersebut menolak untuk ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam upaya penjemputan tersebut, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, biaya sekolah anak-anak tersebut ditanggung oleh Penggugat;

Hal. 33 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal. Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa anak pertama tinggal dengan Penggugat dan anak yang kedua tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya anak kedua Penggugat dan Tergugat juga tinggal bersama Penggugat, namun tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat menjemput anak tersebut dan tinggal bersama Tergugat di Desa Minganandala xxxxxxxx xxxxxx, namun saksi tidak mengetahui secara pasti apakah anak tersebut disekolahkan atau tidak;
- Bahwa anak yang dalam asuhan Penggugat saat ini sedang bersekolah, saksi mengetahuinya sebab saksi tinggal sama-sama dengan Penggugat;
- Bahwa saat tinggal dengan Penggugat, anak tersebut secara psikis dalam keadaan baik, bahkan menggunakan jilbab dan bercadar;
- Bahwa Penggugat dan anak yang bernama Saskia sudah 8 bulan tinggal terpisah dan tidak pernah bertemu, Penggugat sudah berusaha menghubungi namun selalu tidak dijawab oleh anak tersebut;
- Bahwa Penggugat dan suaminya sudah pernah menjemput namun anak tersebut menolak untuk ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam upaya penjemputan tersebut, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, biaya sekolah anak-anak tersebut ditanggung oleh Penggugat;

Hal. 34 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



- Bahwa saksi sudah tidak mengetahuinya, sebab sudah lama tidak pernah berkunjung ke rumah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Saskia masih memeluk agama Islam atau tidak;
- Bahwa yang saksi ketahui anak tersebut tidak pernah meminta untuk dijemput, hanya Penggugat yang berusaha terus untuk menjemput Saskia;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi rincian pembiayaan perawatan rumah sakit atas nama ANAK (ANAK), Nomor: 2019 01 0278 tanggal 09 Juli 2020 Rumah sakit XXXXXX, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok telah bermaterai dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Rapor atas nama ANAK, Sekolah Menengah Pertama Negeri Masama, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok telah bermaterai dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2, paraf dan tanggal;
3. Print foto anak-anak Penggugat dan Tergugat bersama Tergugat dan keluarga, bukti tersebut telah bermaterai dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3, paraf dan tanggal;

Bahwa selain bukti surat, Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut;

Saksi 1, **SAKSI 4**, umur 22 tahun, agama Lainnya, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal. Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 35 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



- Bahwa anak pertama tinggal dengan Penggugat dan anak yang kedua tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya anak kedua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, namun saat anak tersebut mengalami sakit, Tergugat menjemputnya, setelah dirawat di rumah sakit, Tergugat memulangkan kembali kepada Penggugat, setelah itu dijemput lagi bersama kakaknya, akan tetapi saat lebaran yang kembali ke rumah penggugat hanya kakaknya saja, sedang adiknya memilih tinggal dengan Tergugat, dan hal tersebut diketahui oleh Penggugat, sebab saat menjemput anak-anak atas seizin Penggugat;
- Bahwa anak yang dalam asuhan Tergugat saat ini sedang bersekolah;
- Bahwa saat tinggal dengan Tergugat, anak tersebut secara psikis dalam keadaan baik;
- Bahwa Tergugat ikut andil dalam membiayai sekolah, sebab saksi melihat sendiri Tergugat pergi membeli buku kedua anak-anaknya, dan saat anak-anak tersebut datang Tergugat sering memberikan uang jajan;
- Bahwa selama berpisah dengan anaknya, Penggugat pernah sekali datang, namun atas keinginan sendiri anak yang bernama Saskia menolak ajakan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat masih ambil andil dalam pembiayaan, sebab ANAK masih sering berkunjung ke rumah Tergugat, dan masih dikasih uang jajan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai Petani sawah, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Saskia masih memeluk agama islam;
- Bahwa selama tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah lihat kalau Saskia diajarkan mengaji;

Hal. 36 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Saksi 2, **SAKSI 5**, umur 29 tahun, agama Lainnya, pendidikan S1, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, Kecamatan Lamala, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal. Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa anak pertama tinggal dengan Penggugat dan anak yang kedua tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya anak kedua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, namun saat anak tersebut mengalami sakit, Tergugat menjemputnya, setelah dirawat di rumah sakit, Tergugat memulangkan kembali kepada Penggugat, setelah itu dijemput lagi bersama kakaknya, akan tetapi saat lebaran yang kembali ke rumah penggugat hanya kakaknya saja, sedang adiknya memilih tinggal dengan Tergugat, dan hal tersebut diketahui oleh Penggugat, sebab saat menjemput anak-anak atas seizin Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Saskia menderita sakit;
- Bahwa anak yang dalam asuhan Tergugat saat ini sedang bersekolah;
- Bahwa saat tinggal dengan Tergugat, anak tersebut secara psikis dalam keadaan baik;
- Bahwa Tergugat ikut andil dalam membiayai sekolah, seperti membelikan buku tulis dan alat tulis menulis;
- Bahwa Penggugat pernah sekali datang, namun atas keinginan sendiri anak yang bernama Saskia menolak ajakan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat masih ambil andil dalam pembiayaan, sebab ANAK masih sering berkunjung ke rumah Tergugat, dan masih dikasih uang jajan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai Petani sawah, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa Saskia masih memeluk agama islam;

Hal. 37 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



- Bahwa selama tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah lihat kalau Saskia diajarkan mengaji

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa pada dasarnya Penggugat bertetap pada Gugatan seraya menolak seluruh eksepsi, Gugatan Rekonvensi dan jawaban Tergugat kecuali yang di akui secara tegas dan nyata dan bersesuaian dengan Gugatan, replik serta satu sama lainnya;
2. Bahwa setelah perceraian kedua anak tersebut yakni ANAK dan ANAK diasuh dan dibiayai sendiri oleh Penggugat bahkan Tergugat tidak pernah menafkahi anak-anaknya baik dari biaya sekolah (pendidikan), kesehatan, dan kebutuhan lainnya selama kurang lebih delapan (8) Tahun;
3. Bahwa Penggugat mempunyai kemampuan mendidik anak-anak tersebut sehingga mampu menjadi pribadi yang lebih baik;
4. Bahwa anak kedua Penggugat yang bernama ANAK, awalnya ketika masih tinggal bersama Penggugat menjadi anak yang sholeha, hanya saja baru beberapa bulan terakhir tepatnya di Bulan Juni Tahun 2020, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk mengambil anak-anak karena libur, setelah satu bulan kemudian Penggugat datang ambil anak-anak namun hanya anak pertama yang ikut pulang tapi anak kedua tidak mau pulang lagi karena Tergugat sudah mengiming-imingi dengan handphone XXXXXXdan barang-barang mewah lainnya;
5. Bahwa semenjak anak kedua Pemohon bernama ANAK tinggal bersama Tergugat, anak tersebut sudah tidak memakai jilbab dan cadarnya lagi, itu berarti didikan Tergugat sangat tidak bagus apalagi Tergugat beragama Non muslim;
6. Bahwa Penggugat sangat takut jika anak keduanya tersebut, masuk agama Tergugat, sehingganya Penggugat sangat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia haruslah mempertimbangkan dengan baik terkait masalah hak asuh anak tersebut;

Hal. 38 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



7. Bahwa terkait saksi yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat yakni saksi dari Penggugat adalah
8. Bahwa Penggugat sudah berulang kali menemui Para Tergugat, namun hanya di janji omong kosong belaka, hingga Penggugat hilang kesabaran dan akhirnya jalan satu satunya untuk menyelesaikan masalah ini adalah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Luwuk;
9. Bahwa Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah:
 - Bahwa dalam mediasi Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan
 - Penggugat menghadirkan dua orang saksi dipersidangan yakni saksi pertama Ibu kandung Penggugat saksi SAKSI dan saksi kedua adik kandung Tergugat SAKSI;
 - Bahwa saksi SAKSI, menerangkan bahwa anak-anak setelah perceraian diasuh oleh ibunya dan ayahnya jarang memberikan nafkah lebih dominan yang menafkahi ibu kandungnya, dan anak kedua bernama ANAK telah dipindah sekolahkan di kampung ayahnya tanpa sepengetahuan ibu kandung dan keluarganya ibu kandung;
 - Bahwa saksi SAKSI menerangkan bahwa anak kedua ANAK dulunya memakai jilbab dan cadar atas kemampuannya sendiri tetapi setelah tinggal dengan ayahnya baru juni 2020 tahun lalu, anak kedua tersebut sudah tidak memakai cadar bahkan tidak lagi memakai jilbab;
 - Bahwa Tergugat menghadirkan dua orang saksi pertama adik kandung Tergugat bernama Fenny Bantoyot dan saksi kedua sepupu Tergugat bernama David;
 - Bahwa saat persidangan dua orang anak-anak Penggugat dan Tergugat dihadirkan dalam persidangan, yakni anak pertama pilih ikut ibunya dan anak kedua pilih ikut ayahnya, namun dalam kenyataannya ketika selesai persidangan anak kedua memeluk ibunya sambil menangis masih didalam ruang persidangan, sehingga

Hal. 39 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Penggugat menyimpulkan anak kedua tersebut sebenarnya dari dalam lubuk hatinya ingin tinggal bersama ibunya, akan tetapi anak kedua tersebut sudah dibujuk dengan barang-barang mahal seperti hp XXXXXX;

- Bahwa dalam persidangan anak kedua tersebut yang dahulunya pakai jilbab sekarang sudah tidak menggunakan jilbab dan cadar, karena sudah tinggal dengan Tergugat;

10. Bahwa Tergugat ingin mengambil anak kedua bernama ANAK karena dari pernikahan keduanya selama empat (4) Tahun lebih belum dikarunia keturunan, karena dari dulu setelah perceraian Tergugat tidak pernah ada niatan untuk mengambil anak-anaknya ini;

11. Bahwa kenapa Penggugat mempertahankan dalil Gugatannya, karena Takutnya anak kedua yakni ANAK pindah agama, karena jika pindah agama secara otomatis dosa anak yang belum menikah masih jadi tanggungan orang tuanya, sesuai dalildalam alquran

Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan oleh-Nya kepada mereka dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."

Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam juga bersabda terkait hal ini:

كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Hal. 40 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



"Kalian semua adalah pemimpin, dan kalian akan ditanya tentang kepemimpinan kalian. Pemimpin di antara manusia dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin dalam rumah tangga serta anak-anak suaminya dan dia akan ditanya tentang mereka. Budak adalah pemimpin bagi harta tuannya dan dia akan ditanya tentangnya. Ketahuilah bahwa kalian adalah pemimpin dan kalian akan ditanya tentang tentang kepemimpinannya." (HR Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan uraian di atas, maka kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak-anak bernama:
 - a. ANAK (Perempuan) umur 13 Tahun lebih, lahir di Luwuk, tanggal 11 Mei 2007;
 - b. ANAK (Perempuan) umur 12 Tahun lebih, lahir di Luwuk, tanggal 09 Agustus 2008;Keduanya berada dibawah hadlanah Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat yaitu:
 - a. Bahwa karena selama kurang lebih delapan (8) Tahun, Tergugat tidak menafkahi anak-anaknya sehingga Tergugat harus membayar uang sejumlah Rp.500.000 perbulan untuk dua anak jika dikalikan selama 8 Tahun sehingga $Rp.500.000 \times 96 \text{ bulan} = Rp.48.000.000$. (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah);
 - b. Bahwa setelah adanya putusan, Tergugat tiap bulannya harus memberikan kepada anak-anak biaya untuk pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya, sebesar Rp.1.000.000 untuk masing- masing anak, dan jika di totalkan maka Tergugat harus memberikan Rp.2.000.000 per bulannya untuk kedua anak-anaknya sampai anak-anak tersebut dewasa atau berusia 21 Tahun;

Hal. 41 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)Demikian gugatan ini diajukan ,atas perhatian dan dikabulkannya gugatan ini,kami ucapkan terima kasih.

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan tertulis sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI:

QUALIFIKASI PERBUATAN YANG DITUDUHKAN PADA TERGUGAT TIDAK JELAS OLEH KARENANYA GUGATAN "OBSCURI LIBELLI"

1. Bahwa Penggugat telah mengada ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh Penggugat karena kesalahan yang disangkakan dan tuduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah TIDAK BENAR dan justru Penggugatlah yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri untuk mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat, sangkaan Penggugat tidak mendasar dan tidak beralasan yang justru Tergugatlah selalu memperhatikan dan bertanggung jawab terhadap ke-2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat, segala biaya yang timbul menjadi tanggungjawab Tergugat, Penggugat terkesan ingin mengambil keuntungan dari dalil yang dikemukakan dalam perkara a quo, adapun alasan Penggugat dengan ingin berupaya untuk mengasuh ke-2 (dua) anak tersebut sangat mengkhawatirkan disisi lain anak bernama ANAK telah diasuh Tergugat dan telah pula memenuhi segala kebutuhan baik dari Pendidikan maupun kebutuhan tertentu demi dan untuk masa depan anak ANAK terlepas dari pada itu anak ANAK diberikan hak yang sama untuk memenuhi segala kebutuhan demi dan untuk masa depannya, sehingga sangat tidak layak bagi Penggugat untuk mengasuh kedua anak tersebut, ANAK sekarang berada pada Tergugat adalah merupakan pilihan bagi anak tersebut untuk tinggal bersama ayahnya;

Hal. 42 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



2. Bahwa dari kedua anak tersebut yang saat ini anak ANAK berada dalam asuhan Tergugat tidak perlu menjadi kekhawatiran bagi Penggugat, hal ini jelas segala kebutuhan maupun keperluan yang diperuntukan demi kebaikan anak sampai saat ini masih dapat dipenuhi Tergugat, sehingga tidak menjadi alasan bagi Penggugat yang demi kepentingannya menjadikan anak ANAK menjadi beban Penggugat dan Tergugat hanya karena keinginan semata, sementara hak bagi anak adalah untuk mendapat kenyamanan dan pendidikan yang baik tentunya demi dan untuk masa depannya, sehingga bukan menjadi alasan pembenar bagi Penggugat yang tetap memaksakan anak ANAK jatuh pada Penggugat dan terkesan menghilangkan hak bagi Tergugat yang telah merawat dan memberikan segala kebutuhan terbaik bagi anak ANAK;
3. Bahwa dalil Penggugat terkesan mengada-ada kabur dan tidak jelas, alasan kuat bagi Tergugat adalah untuk memberikan terbaik bagi anak-anaknya yang hal ini juga telah diketahui Penggugat bahwa tidak ada satupun orang tua yang tidak ingin anaknya bahagia, memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya agar menjadi kebanggaan keluarga dan berguna bagi Nusa dan Bangsa, Penggugat terkesan memaksakan kehendaknya untuk mengasuh anak yang ada pada Tergugat dengan jalan Gugatan di Pengadilan Agama Luwuk, yang notabene telah didalilkan Penggugat Vide:Point 7 (tujuh) Gugatan Penggugat, maka jelas dan terang Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan yang mengakibatkan kabur dan tidak jelas, maka mohon kepada Yang Mulia Hakim agar menolak Gugatan Penggugat;
4. Bahwa alasan - alasan yang dijadikan dasar bagi Gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya Gugatan Hak Asuh Anak dan Nafkah karena sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat sendiri;

Hal. 43 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



5. Bahwa karena Gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan kepada Keluarga Kedua belah pihak maka sudah selayaknya Gugatan tersebut ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak diterima;

B. DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil point (3) tiga tidak beralasan hukum, Tergugat justru memberikan uang jajan dan segala biaya yang menjadi kebutuhan kedua anak tersebut sangat tidak mungkin Tergugat terlepas dari tanggungjawabnya sebagai seorang ayah dari anak-anaknya, hal ini jelas anak ANAK sekarang merasa nyaman dan bahagia bersama Tergugat, terlepas dari itu anak ANAK pun mendapat perhatian yang sama, maka dalil yang tidak berdasar patut agar Yang Mulia menolak Gugatan Penggugat;
4. Bahwa sehubungan dengan tinggalnya anak ANAK sekarang ada pada Tergugat dikarenakan Penggugat tidak ada perhatian tentang kesehatannya dan tanpa setahu Tergugat ternyata telah dirawat di Rumah Sakit Calire Medical sehingga Tergugat dengan tanggungjawabnya sebagai seorang ayah mewajibkan diri untuk melakukan yang terbaik mulai dari perawatan, membeli obat-obatan sampai saat anak ANAK pulih dari sakitnya semua ditanggung Tergugat, Penggugat tidak fokus lagi dalam mengurus kedua anak Penggugat dan Tergugat dimana dengan menikahnya Penggugat setelah perceraian dan memperoleh 3 (tiga) orang anak lagi, dengan hadirnya ANAK atas keinginannya tinggal bersama Tergugat justru patut untuk disyukuri Penggugat agar dapat mengurus dan lebih fokus ke tiga

Hal. 44 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



anaknya dari perkawinan kedua, maka layak bagi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk mengasuh dan memberikan yang terbaik demi dan untuk masa depan anak itu sendiri;

5. Bahwa Penggugat terkesan ingin merampas hak anak yang sekarang ada pada Tergugat dengan dalih biaya anak-anak sementara Tergugat dalam tanggungjawabnya sebagai ayah telah memenuhi kebutuhan kedua anak tersebut, logikanya bagaimana mungkin anak ANAK bisa memilih untuk tetap tinggal bersama Tergugat kalau memang tidak diberikan kebahagiaan, maka hak bagi anak adalah untuk bahagia dan tidak dibenarkan bagi Penggugat hanya karena kepentingannya ingin mengasuh tanpa memberikan hak yang pantas bagi anak ANAK. Tergugat merasa mampu untuk mengurus dan membesarkan anak ANAK maupun anak ANAK asalkan segala biaya khusus bagi anak ANAK tidak melalui Penggugat sendiri hal ini sangat dikawatirkan biaya yang timbul atas keperluan anak ANAK dipakai untuk kepentingan Penggugat, adapun alasan kuat adalah dikarenakan Penggugat telah menikah lagi setelah perceraian dan memperoleh 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil;
6. Bahwa segala alasan-alasan Penggugat perkara aquo, terkesan ingin menggiring Yang Mulia Hakim dengan asumsi Penggugat yang tidak mendasar, justru Tergugat sebagai ayah kandungnya jelas peduli yang notabene akan memberikan kebahagiaan agar sama dengan anak-anak lainnya, sekarang anak ANAK dalam pengasuhan Tergugat atas hak dan keinginan anak tersebut, serta ada keinginan anak ANAK untuk mengikuti adiknya ANAK untuk tetap tinggal bersama Tergugat, maka tidak ada alasan bagi Penggugat untuk membatasi dan melarang hak bagi anak itu dikarenakan telah berumur 13 Tahun lebih, dari sisi inilah tergambar adanya itikad buruk bagi Penggugat yang dianggap memberikan beban bagi kedua anak dengan segala tuntutan hukum kepada Tergugat untuk memperoleh keuntungan secara pribadi, dilain hal Penggugat terkesan ingin membatasi hak-hak anak untuk

Hal. 45 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



memperoleh suatu kebahagiaan dan masa depan yang cerah, tidak ada hak bagi Penggugat untuk menguasai kedua anak tersebut atas permohonannya dengan merampas hak dari ayah kandungnya yang mempunyai hak yang sama pula dengan Penggugat, maka dari sisi inilah patut dipertanyakan apakah Penggugat menjadikan anak-anak tersebut sebagai beban hidup Penggugat ataukah terkesan memaksakan kehendak atas tuntutan demi keuntungan pribadi sementara hak bagi anak adalah untuk memperoleh kasih sayang dimana anak tersebut dapat memilih.? Maka segala tuntutan yang tidak beralasan hukum patut agar Yang Mulia Hakim menolak Gugatan Penggugat;

7. Bahwa dalil point 9 (sembilan) telah terjawab dengan sendirinya merujuk pada Gugatan Penggugat Vide: dalil point 7 (tujuh);

C. DALAM REKONPENSASI

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonsensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya klien kami terkait dengan Gugatan Hak Asuh Anak dan Nafkah terkhusus bagi anak bernama ANAK umur 12 Tahun lebih dalam pengasuhan Tergugat dan segala biaya maupun kebutuhan lainnya demi dan untuk kepentingannya adalah tanggungan dari Penggugat Rekonsensi sampai dewasa/mandiri;
3. Bahwa anak bernama ANAK umur 13 Tahun lebih dalam pengasuhan Tergugat Rekonsensi dan biaya uang jajan anak sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan ditanggung Penggugat Rekonsensi dengan cara memberikan secara langsung uang tersebut kepada anak ANAK termasuk biaya pendidikan dengan cara Penggugat membayar secara langsung dan atau menyerahkan uang secara langsung kepada ANAK umur 13 Tahun lebih bilamana peruntukan keperluan uang terkait dengan biaya yang timbul atas kebutuhan anak ANAK maka Tergugatlah yang berkewajiban untuk

Hal. 46 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



membayar TANPA melalui Tergugat Rekonpensi dengan pertanggungjawaban yang benar secara hukum;

4. Bahwa apabila Tergugat Rekonpensi merasa tidak bersedia mengurus dan membesarkan anak ANAK, maka Penggugat Rekonpensi lah yang akan mengasuh dan membesarkan serta memberikan segala kebutuhan yang layak bagi ANAK dengan tidak membatasi hubungan antara Tergugat Rekonpensi dan kedua anak tersebut;
5. Bahwa terkait dengan segala kebutuhan anak ANAK sekarang dalam asuhan Tergugat Rekonpensi, akan terlaksana asalkan Tergugat Rekonpensi tidak membatasi bilamana keinginan anak ANAK ingin bertemu dengan Penggugat Rekonpensi;
6. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi selaku seorang ayah dari kedua anak tersebut yang memiliki tanggung jawab kepada anak ANAK, maka Penggugat Rekonpensi sebagaimana point 3 (tiga) dalam rekonpensi tersebut akan diberikan setiap bulan yakni uang jajan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Bahwa mengingat Penggugat Rekonpensi terhadap anak ANAK umur 12 Tahun lebih adalah dalam pengasuhannya, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak asuh kepada Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandung dari anak ANAK (umur 12 Tahun lebih);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan diatas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Hal. 47 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan/mengangkat Penggugat Rekonvensi sebagai wali asuh anak dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama ANAK umur 12 Tahun lebih;
3. Menetapkan uang jajan bagi anak ANAK sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk biaya kesehatan anak ANAK dibayarkan langsung Penggugat Rekonvensi tanpa melalui Tergugat Rekonvensi dengan pertanggungjawaban keuangan yang sah secara hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoer Baar Bij Vooraad), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil - adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa di dalam Gugatan Penggugat; dimuka sidang pihak Penggugat sudah mengajukan Jawaban tertulis pada tanggal 14 April 2021, tidak kami kutip disini lagi karena sudah ada dalam berkas perkara.

A. PENDAHULUAN

Setelah mempelajari dan menganalisa secara seksama materi Replik tertanggal 14 April 2021 Terlampir dalam Relaas Penggilan Sidang pada Hari Rabu Tanggal 21 April 2021, maka perkenalkan kami atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan ini mengajukan Duplik atas Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana dikemukakan berikut:

1. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Penggugat

Hal. 48 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Konpensi/Tergugat Rekonsensi, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;

2. Bahwa dalam jawabannya Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi telah menyampaikan dalil-dalil berdasarkan fakta-fakta serta referensi ketentuan umum yang Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi pedomani. Hal ini mengacu pada sistem pembuktian yang dianut dalam Hukum Acara Perdata yang bersifat negatif menurut undang-undang (negatif wetelijk stesel), seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran. Kebenaran yang digali dalam Acara Perdata adalah kebenaran formil (formeel waarheid);
3. Tidak satupun dalil Tergugat yang dapat dibantah kebenarannya oleh Penggugat meskipun dalam Repliknya Penggugat berusaha mengalihkan permasalahan tersebut pada isu dan dalil baru yang dibangun oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi;

B. DALAM EKEPSI

1. Bahwa dalam point-point yang dikemukakan Penggugat dalam Eksepsi tidak ada satupun yang dapat dibantah tentang kebenaran atas keinginan dari kedua anak Penggugat dan Tergugat yang diantara salah satunya memilih atau ikut kepada Tergugat, hal ini jelas dan terang Gugatan Penggugat menegaskan dari kedua anak-anak tersebut telah berumur di atas 12 (dua belas) Tahun ke atas, maka adalah hak bagi setiap anak untuk memilih kepada siapa yang menurutnya memberikan kebahagiaan demi dan untuk masa depan anak itu sendiri, hal ini jelas tertuang dalam Jawaban Tergugat untuk tidak membatasi hak anak dalam memperoleh kebahagiaan, perhatian serta memenuhi kebutuhan yang layak bagi anak itu sendiri, bukan dijadikan sebagai beban hidup bagi Penggugat maupun Tergugat adapun dalil Penggugat terkesan ingin mengambil keuntungan terhadap segala biaya yang disangkakan agar dipenuhi Tergugat hal ini jelas-jelas tidak dapat dibenarkan sementara salah satu anak ada pada Tergugat maka untuk memenuhi rasa keadilan dianggap cukup bagi Tergugat untuk mengasuh,

Hal. 49 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



membesarkan dan memberikan pendidikan yang layak pula. Tergugatpun tidak membatasi keinginan Penggugat untuk berkomunikasi demikian juga anak yang ada pada Penggugat untuk tidak membatasi komunikasi dengan Tergugat dan dalam jawaban Tergugatpun bersedia memberikan segala kebutuhan khusus berkaitan dengan masa depan anak yang ada pada Penggugat dengan catatan bukan melalui Penggugat, hal ini dikarenakan Penggugat telah menikah lagi dan memperoleh 3 (tiga) orang anak dari perkawinannya, maka agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan penegasan Tergugat adalah dengan memberikan uang yang menjadi keperluan khusus bagi anak yang ada pada Penggugat yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

2. Bahwa selain dan selebihnya dalam Eksepsi Penggugat tidak menjelaskan secara untuh atas jawaban terhadap Eksepsi Tergugat oleh Penggugat secara komprehensif sehingga menjadikan bantahan atas Eksepsi menjadi kabur dan tidak jelas halmana telah masuk dalam bagian pokok pembuktian. Maka atas Replik Penggugat tentang Gugatan Kabur dan Tidak jelas adalah layak bagi Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

C. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa dalam Jawaban Penggugat point 2 (dua) telah terjawab dengan sendirinya dimana Anak Penggugat dan Tergugat Bernama ANAK saat datang kepada Tergugat sudah tidak mau pulang lagi kepada Penggugat dikarenakan telah merasa nyaman dengan Tergugat, bahwa

Hal. 50 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



dalil ini merupakan suatu pengakuan sehingga Tergugat tidak perlu membuktikan lagi;

4. Bahwa dalil Penggugat point 3 (tiga) telah terjawab dengan sendirinya, tidak ada satupun orang tua yang tidak menginginkan anaknya bahagia dan hak bagi Tergugat adalah memberikan yang terbaik bagi anak selayaknya anak-anak lainnya, bagaimana mungkin anak ANAK sekarang ada pada Tergugat sampai saat ini secara logika mungkin saja dengan tidak kembalinya anak ANAK kepada Penggugat dikarenakan tidak ada kebahagiaan bagi anak tersebut dalam pengasuhannya, maka suatu hal yang wajar bagi Tergugat selain memberikan keadilan untuk mengasuh salah satu dari kedua anak tersebut beban dan tanggung jawab bagi Tergugat adalah untuk memberikan kebahagiaan dan masa depan anak itu sendiri;
5. Bahwa dalil point (4) Penggugat terkesan ingin menggiring opini untuk mengarahkan Majelis Hakim terhadap suatu fakta yang belum dapat dibuktikan kebenarannya, terkait adanya bujukan Tergugat dalam dalil tersebut dengan barang-barang mewah perlu definisikan tentang barang mewah seperti apa, sejalan dalil Tergugat point 4 (empat) tersebut diatas adalah hak bagi Tergugat untuk memberikan kebahagiaan dengan tidak merampas hak bagi anak itu sendiri mulai dari memberikan segala sesuatunya yang berguna, bermanfaat bagi anak itu sendiri dijelaskan pula tentang iming-iming Handphone oleh Tergugat kepada anak ANAK adalah wajar saja di situasi sekarang ini proses belajar mengajar melalui daring/zoom maka hak bagi Tergugat untuk memberikan yang layak dan patut demi dan untuk kebahagiaan maupun masa depan bagi anak ANAK. Bahwa selain dan selebihnya Penggugat berupaya untuk merampas hak anak ANAK untuk diasuh Penggugat sementara ada hak bagi Tergugat yang tidak bisa dirampas oleh hukum selain itupula anak ANAK telah nyaman, bahagia dan Tergugat bertanggung jawab demi masa depannya, selian itu Tergugat tidak melepaskan tanggung jawab terhadap anak yang ada pada

Hal. 51 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Penggugat dengan cara memberikan uang jajan Rp.250.000/Bulan dan biaya khusus diserahkan langsung oleh Tergugat yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum tanpa melalui Penggugat;

6. Bahwa dalil Point (5) tidak dapat dibenarkan, bagaimana mungkin anak ANAK sekarang ada pada Tergugat, maka yang perlu dipertegas Penggugat dalam jawabannya adalah... apakah anak ANAK merasa bahagia dalam asuhan Tergugat..?? maka dalil Penggugat tidak beralasan hukum untuk diterima, dalil Penggugat adalah bersifat mengarahkan Majelis Hakim dan bukan pada konteks jawaban yang harusnya dibenarkan dipahami benar oleh Penggugat atas Jawaban Tergugat. Hal ini jelas telah dipahami Penggugat bahwa untuk memberikan rasa keadilan adalah dengan tidak mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat jatuh pada nya, dan hak bagi setiap anak untuk memilih kepada siapa yang harus anak itu pilih sehingga terhadap yang sekarang ini terjadi adalah anak bernama ANAK berada pada Tergugat dan diasuh secara baik yang tujuannya adalah untuk masa depan anak itu sendiri;

D. TENTANG GUGATAN REKONPENSI

1. Bahwa pertama-tama Penggugat Rekonvensi dengan ini menyatakan tetap pada Jawabannya semula dalam Gugatan Rekonvensi serta menolak dengan keras-kerasnya segala dalil-dalil dan dalih yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi baik dalam Gugatannya maupun dalam Repliknya a quo kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam bagian Konvensi mohon dianggap pula dalam bagian Rekonvensi ini;
3. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi point 2 s/d 5 tidak menelaah dengan benar sebagaimana Gugatan Rekonvensi Penggugat tentang hak bagi anak yang telah berumur lebih dari 12 Tahun yang dianggap dapat menentukan haknya untuk memilih dan ikut kepada siapa yang

Hal. 52 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



dianggapnya memberikan hak demi dan untuk anak itu sendiri, dalil Tergugat Rekonvensi selain tidak menjawab secara utuh telah berupaya pula untuk mendalilkan yang sama persis dengan Jawaban dalam konvensi Tergugat Rekonvensi, alasan kuat Penggugat Rekonvensi adalah untuk dinyatakan anak bernama ANAK berada pada hak asuh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, hal ini sejalan pula dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam dalilnya menyebutkan dari kedua anak tersebut telah berumur 12 tahun lebih maka adalah layak bagi diantara kedua anak tersebut untuk menentukan terhadap siapa yang menurutnya adalah hak dalam menentukan sikap dengan tidak membatasi atau merampas hak bagi anak itu sendiri;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Perdata ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

B. DALAM KONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaring);
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

C. DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan/mengangkat Penggugat Rekonvensi sebagai wali asuh anak dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama ANAK umur 12 Tahun lebih;
3. Menetapkan uang jajan bagi anak ANAK sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Bulan termasuk biaya kesehatan anak

Hal. 53 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



ANAK dibayarkan langsung Penggugat Rerkonpensi tanpa melalui Tergugat Rekonpensi dengan pertanggungjawaban keuangan yang sah secara hukum;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoer Baar Bij Vooraad), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil - adilnya (Ex aequo et bono).

E.1 PEMBUKTIAN PENGGUGAT

- Bahwa dari beberapa Bukti milik Penggugat dengan merujuk pada Gugatan Penggugat tidak ada satupun yang menegaskan tentang ketidak pedulian Tergugat dalam menafkahi kedua anak Penggugat dan Tergugat setelah bercerai;
- Bahwa tidak ada satupun bukti yang menunjukkan anak ANAK telah berpindah keyakinan dari Islam Ke Kristen mengikuti agama Tergugat;
- Bahwa Penggugat melalui bukti-bukti yang diajukan tidak ada satupun yang mengarah terhadap pembatasan anak ANAK untuk bertemu dengan Penggugat;

E.1 PEMBUKTIAN TERGUGAT

- Bahwa dari beberapa bukti yang diajukan Tergugat di persidangan menunjukkan adanya perhatian terhadap kedua anak-anak yang berumur lebih dari 12 (dua belas) Tahun dalam memberikan kebahagiaan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat setelah perceraian;
- Bahwa dari bukti milik Tergugat diperoleh fakta anak ANAK sekarang dalam asuhan Tergugat yang diasuh serta diberikan hak seperti anak-anak lainnya demi pertumbuhan maupun masa depan anak ANAK;
- Bahwa dari bukti milik Tergugat terkait dengan pendidikan anak ANAK telah bersekolah di Desa tempat kediaman Tergugat sampai dengan

Hal. 54 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



saat ini, serta dari bukti tersebut menggambarkan bahwa keberadaan anak ANAK dibawah asuhan Tergugat merasa nyaman dan bahagia;

- Bahwa pengasuhan anak ANAK dibawah Tergugat selain merasa nyaman tidak membatasi komunikasi dengan Penggugat maupun kakak kandungnya;
- Bahwa anak ANAK atas tanggung jawab Tergugat telah memberikan hak dan tanggungjawab kepada kedua anak-anaknya dimana saat ANAK sakit Tergugatlah yang membayar seluruh biaya kesehatan bagi anak ANAK maupun anak ANAK;

E.2 TENTANG ALAT BUKTI SAKSI-SAKSI DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT

A. Saksi Penggugat

- Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan tidak ada yang dapat memastikan tentang status anak ANAK tentang perpindaham keyakinan yang sebelumnya masih beragama Islam setelah pernikahan dan perceraian;
- Keterangan saksi-saksi Penggugat membenarkan anak ANAK telah bersekolah di Desa Tergugat sampai dengan saat ini, dan terhadap pengasuhan anak ANAK tidak pernah mengeluh atau meminta untuk tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keterangan saksi Penggugat dipersidangan membenarkan terhadap anak ANAK saat pergi ke kediaman Tergugat diketahui saksi dan tidak pernah melarang;

B. Saksi Tergugat

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat membenarkan anak ANAK telah tinggal bersama Tergugat dan bersekolah di tempat kediaman Tergugat;
- Keterangan saksi mengetahui segala keperluan anak ANAK mulai dari biaya sekolah, kesehatan dan kebutuhan khusus terpenuhi dan anak ANAK sekarang ini merasa bahagia dan senang bersama Tergugat;

Hal. 55 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



- Keterangan saksi membenarkan Tergugat memberikan kasih sayang selaku soerang ayah bukan hanya kepada ANAK melainkan anak ANAK sampai dengan saat ini;
- Keterangan saksi membenarkan Tergugat selaku ayah dari anak ANAK selain memberikan rasa perhatian juga bertanggung jawab atas segala keperluan mulai dari uang jajan sekolah dan biaya yang dibutuhkan demi masa depan anak ANAK;
- Keterangan saksi membenarkan Tergugat tidak membedakan untuk membagi kasih sayang kepada kedua anak tersebut dan tujuan Tergugat adalah untuk memberikan yang terbaik demi masa depan dari kedua anak tersebut;
- Keterangan saksi membenarkan Tergugat tidak pernah membatasi apabila anak ANAK ingin berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugatpun selalu memberikan kabar apabila Penggugat mempertanyakan tentang kabar dari anak ANAK;

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas; maka kesimpulan akhir terhadap hasil pemeriksaan persidangan perkara No. 170/Pdt.G/2021/PA Lwk adalah sebagai berikut:

Bahwa bukti-bukti yang telah kami ajukan dalam persidangan adalah cukup apabila Yth Majelis hakim mengabulkan Eksepsi, Jawaban atas Gugatan dan Gugatan Rekonpensi yang telah kami ajukan sebagaimana, dan kami berkesimpulan:

1. Bahwa anak ANAK sekarang dalam pengasuhan Tergugat yang juga telah berumur lebih dari 12 Tahun, sehingga menjadi wajar dan pantas terhadap pilihan bagi anak ANAK untuk berada pada pengasuhan Tergugat;
2. Bahwa anak ANAK setelah berada dibawah asuhan Tergugat telah merasa bahagia, dan sekarang telah bersekolah di Desa tempat kediaman Tergugat untuk menuntut ilmu demi dan untuk masa depan anak ANAK;

Hal. 56 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



3. Bahwa anak ANAK sampai saat ini tidak pernah mengeluh atau merasa tertekan atas pengasuhan Tergugat melainkan merasa bahagia selayaknya anak-anak lainnya, maka dari sisi inilah dapat menunjukkan anak ANAK tidak berada dibawah tekanan dan hidup nyaman serta merasa terpenuhi hak-haknya selaku anak yang di inginkan oleh semua orang tua untuk membahagiakan anak-anak dan mencapai cita-citanya kelak;
4. Bahwa dari keterangan saksi Penggugat dan Tergugat tidak satupun yang membenarkan anak ANAK telah berpindah keyakinan sebagaimana dalil Penggugat, Tergugat tidak pernah memaksakan bagi anak ANAK untuk mengikuti keyakinannya melainkan lebih pada perhatian untuk pendidikan, kesehatan dan memenuhi segala kebutuhan yang baik untuk anak ANAK;
5. Bahwa terlepas dari itu anak ANAK juga mendapat perhatian yang sama yang pada pokoknya Tergugat memberikan yang terbaik selaku anak kandungnya, sehingga bila dihubungkan dengan keterangan saksi dari Tergugat membenarkan telah memberikan uang jajan, uang buku dan segala keperluan demi dan untuk masa depan anak ANAK;
6. Bahwa anak yang telah berumur lebih dari 12 Tahun merupakan hak bagi anak itu sendiri untuk memilih yang dirasa memberikan kebahagiaan, karna tidak ada orang tua pun yang tidak berkeinginan untuk tidak membahagiakan anak-anaknya, maka terhadap dalil Penggugat dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa Tergugat telah memberikan rasa perhatian terhadap anak-anaknya yang tujuannya adalah agar kedua anak tersebut dapat memperoleh kehidupan yang layak, kebahagiaan serta memberikan yang terbaik demi dan untuk masa depan anak-anak itu sendiri;

YANG MULIA MAJELIS HAKIM Yth,

Hal. 57 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian-uraian diatas maka dengan hormat dan kerendahan hati Penggugat memohon kehadiran majelis hakim Yth agar berkenaan memutus perkara ini sebagai berikut :

=====M E N G A D I L I=====

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard);
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan/mengangkat Penggugat Rekonvensi sebagai wali asuh anak dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama ANAK umur 12 Tahun lebih;
3. Menetapkan uang jajan bagi anak ANAK sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk biaya kesehatan anak ANAK dibayarkan langsung Penggugat Rerkonpensi tanpa melalui Tergugat Rekonpensi dengan pertanggungjawaban keuangan yang sah secara hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoer Baar Bij Vooraad), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil - adilnya (Ex aequo et bono).

Hal. 58 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dengan didampingi kuasa hukumnya juga telah hadir di persidangan dan atas gugatan Penggugat tersebut para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur (obscur libel) dengan alasan sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan tanggapan yang intinya menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut merupakan eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi maka Majelis Hakim mempertimbangkannya bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat terkait gugatan Penggugat kabur dan tanggapan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia* adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa. Secara sederhana gugatan itu berisi mengenai tuntutan hak dari pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan perlindungan hukum karena dirinya menderita kerugian akibat perbuatan pihak lain, sedangkan menurut Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 47) mendefinisikan gugatan perdata sebagai

Hal. 59 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



gugatan yang mengandung sengketa di antara para pihak yang berperkara dengan posisi para pihak:

- Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut sebagai penggugat (plaintiff);
- Yang ditarik sebagai lawan berkedudukan sebagai tergugat (defendant);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai hak asuh anak dan nafkah anak, dimana Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK, umur 13 tahun dan ANAK, umur 12 tahun, dimana Penggugat menuntut agar hak asuh kedua anak tersebut berada pada Penggugat dan Tergugat sebagai ayah kandungnya dibebani untuk membayar nafkah lampau dan nafkah anak setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah gugatan, sehingga eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tidak terbukti beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat patut untuk ditolak

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Maret 2021, Tergugat telah menguasai kepada Eriych W. Sohat, SH, advokat dan Legal Consultants, yang beralamat di Jl. Sahuna, Kelurahan Keleke, Kecamatan Luwuk, xxxxxxxx xxxxxx, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register Nomor 05/SK/III/2021 tanggal 15 Maret 2021, dengan demikian Kuasa Hukum

Hal. 60 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Tergugat sebagai Kuasa Hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Tergugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk melaksanakan proses mediasi dengan dibantu hakim Mediator Drs. Mustafa, MH dan berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap mengupayakan proses perdamaian dengan menasehati kedua belah pihak agar bisa membicarakan masalah hak asuh anak secara kekeluargaan, akan tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban dan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dan menolak sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan KTP atas nama Penggugat yang memberi bukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di

Hal. 61 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Wilayah Hukum Pengadilan Agama Luwuk yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 merupakan fotokopi salinan putusan dan akta cerai, yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Luwuk pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5 dan P.6 merupakan fotokopi kartu keluarga atas nama Penggugat, akte kelahiran kedua anak Penggugat dan Tergugat, yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK, lahir 11 Mei 2007 dan ANAK, lahir 9 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 Rbg dan Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian antara satu sama lain dan mendukung dalil Penggugat mengenai dalil bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama tinggal dengan Penggugat dan yang kedua tinggal dengan Tergugat, bahwa pada mulanya kedua anak tersebut tinggal dengan Penggugat, kemudian Tergugat menjemput anak kedua dan sampai

Hal. 62 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



sekarang tinggal Tergugat, bahwa selama berpisah lebih kurang 8 bulan, Penggugat dengan anak keduanya belum pernah bertemu, Penggugat sudah berusaha menghubunginya akan tetapi tidak dijawab, bahwa Penggugat pernah menjemput anak tersebut tetapi anak tersebut menolak diajak Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.3, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang (kecuali P.3), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 merupakan fotokopi rincian pembiayaan perawatan rumah sakit atas nama ANAK (ANAK), yang memberi bukti anak tersebut pernah dirawat di rumah sakit yang biaya pengobatannya ditanggung oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2 merupakan fotokopi Rapor atas nama ANAK, Sekolah Menengah Pertama Negeri Masama, yang memberi bukti bahwa anak yang bernama ANAK saat ini sekolah di SMP Negeri Masama;

Menimbang, bahwa alat bukti T.3 merupakan foto anak-anak Penggugat dan Tergugat bersama Tergugat dan keluarga yang memberi bukti selama berpisah dengan Penggugat, Tergugat memberikan akses kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat untuk berkumpul di rumah Tergugat;

Hal. 63 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 Rbg dan Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil Tergugat, mengenai dalil Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bahwa pada mulanya kedua anak tersebut tinggal dengan Penggugat, akan tetapi saat anak kedua sakit, Tergugat menjemputnya, setelah dirawat di rumah sakit, Tergugat memulangkan kembali kepada Penggugat, setelah itu dijemput lagi bersama kakaknya, akan tetapi saat lebaran yang kembali ke rumah penggugat hanya kakaknya saja, sedang adiknya memilih tinggal dengan Tergugat, bahwa selama tinggal dengan Tergugat anak kedua sudah bersekolah dan masih memeluk agama islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menghadirkan kedua anak Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, telah memberikan keterangan di persidangan bahwa sejak

Hal. 64 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



kedua orangtuanya bercerai dirinya tinggal dengan Penggugat, bahwa dirinya memilih untuk tetap tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, telah memberikan keterangan di persidangan bahwa dirinya saat ini sudah bersekolah dan ingin tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan anak Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK, umur 13 tahun dan ANAK, umur 12 tahun;
- Bahwa anak pertama tinggal dengan Penggugat dan anak yang kedua tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa pada mulanya kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat, namun kemudian anak kedua dijemput Tergugat dan tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih sekolah;
- Bahwa selama tinggal dengan Tergugat, anak kedua Penggugat dan Tergugat pernah dihubungi Penggugat akan tetapi tidak diangkat;
- Bahwa Penggugat pernah menjemput anak kedua Penggugat dan Tergugat, akan tetapi anak tersebut menolak untuk tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan utama hadhanah sesuai *maqasid al-syari'ah* adalah mengasuh, memelihara dan mendidik anak sampai anak tersebut mampu mandiri yang meliputi pemeliharaan jasmani dan pemeliharaan rohani, pemeliharaan jasmani antara lain adanya kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dalam hal kewajiban nafkah lahir terhadap anaknya dan pemeliharaan rohani antara lain meliputi

Hal. 65 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



menanamkan akidah yang benar sesuai dengan ajaran Islam dan menjaga mental spiritual anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak yang bernama ANAK, umur 13 tahun dapat dikabulkan sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, adanya fakta di persidangan anak tersebut menolak diajak Penggugat untuk tinggal bersama dengan Penggugat meskipun sudah dijemput, menunjukkan indikasi bahwa anak tersebut sudah merasa nyaman tinggal dengan Tergugat, hal tersebut diperkuat dengan keterangannya di persidangan yang memilih untuk tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah atas anak yang bernama ANAK, patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah anak bernama ANAK, umur 13 tahun telah ditetapkan ada pada Penggugat, namun tidak dapat dipungkiri bahwa ayah juga mempunyai andil dan peranan yang besar dalam perawatan keturunan, sehingga meskipun hak asuh ada pada Penggugat namun Tergugat juga tetap diberikan kesempatan yang sama untuk memberikan kasih sayang pada anak tersebut dengan tidak membatasi pertemuan antara Tergugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa menetapkan hak hadhanah (asuh) anak kepada salah seorang dari kedua orang tuanya tidak berarti memutus ikatan silaturahmi si anak kepada orang tuanya yang lain, karena setiap anak memiliki kewajiban untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya, baik itu ayahnya ataupun ibunya tanpa melihat siapa yang mengasuh anak tersebut, sehingga salah satu orang tua yang tidak diberi hak asuh anak tetap diberikan hak untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan meluahkan rasa kasih sayangnya dan menanamkan nilai-nilai kebaikan sepanjang tidak mengganggu dan atau merugikan kepentingan anak itu sendiri, sebagaimana

Hal. 66 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



layaknya antara seorang ayah dengan anaknya sepertimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa didalam petitum angka 3, Penggugat juga menuntut nafkah lampau dan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan, selama tinggal dengan Penggugat biaya sekolah anak-anak ditanggung oleh Penggugat, sedangkan saksi-saksi Tergugat memberikan keterangan Tergugat ikut andil dalam membiayai sekolah, sebab saksi melihat sendiri Tergugat pergi membeli buku kedua anak-anaknya, dan saat anak-anak tersebut datang Tergugat sering memberikan uang jajan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi di persidangan, Tergugat juga telah mengajukan bukti T.1, yang isinya menerangkan selama anak kedua Penggugat dan Tergugat sakit, Tergugat ikut andil dalam membiayai pengobatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai Tergugat selaku ayah kandungnya telah melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua baik dalam hal pemenuhan keperluan biaya sekolah anak juga terhadap kesehatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau anak tidak terbukti dan karenanya patut untuk ditolak;

Menimbang, Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, tentang kewajiban ayah kepada anak setelah bercerai dengan ibunya adalah "bahwa bekas suami harus memberikan

Hal. 67 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum berusia 21 tahun”, maka Majelis Hakim harus pula menentukan besaran nafkah anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, Tergugat selain bekerja sebagai petani, juga ikut membantu sebagai karyawan di toko orangtuanya, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, merupakan seorang pelajar yang tentunya memerlukan biaya baik untuk kelancaran pendidikannya juga keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan mengingat masa depan anak Penggugat dan Tergugat, yang memiliki hak untuk hidup layak, serta pendidikan yang mencukupi untuk masa depannya, Majelis Hakim menetapkan kewajiban nafkah Tergugat untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),- setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak tersebut telah sejalan dengan doktrin ulama dalam Kitab *Al-Um* halaman 78, yang berbunyi :

إن عَلَى الأب أن يقوم بالمؤنة التي في صلاح صغارولد من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة .

Artinya : Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya. maka Majelis Hakim cukup mengambil alih pendapat ulama tersebut di atas sebagai bagian yang tak-terpisahkan dari pertimbangan hukum ini

Menimbang, bahwa Majelis juga menilai bahwa untuk menjaga terpenuhinya biaya hidup anak tersebut sampai anak tersebut dapat mengurus diri sendiri, maka perlu ada penyesuaian untuk menjaga keseimbangan antara potensi daya beli dan potensi kenaikan harga terhadap barang-barang kebutuhan anak tersebut pada masa-masa mendatang (kurun

Hal. 68 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



waktu sampai anak tersebut mencapai usia 21 tahun atau mandiri). Oleh karena itu, Majelis menilai tingkat penyesuaian yang patut dan layak adalah sebesar minimal 10 (sepuluh) persen pertahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa yang semula bertindak sebagai Tergugat dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi ini dan yang semula bertindak selaku Penggugat dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi ini, sehingga untuk selanjutnya Penggugat dalam konvensi akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat dalam Konvensi akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah agar hak asuh anak yang bernama ANAK, umur 12 tahun berada dalam asuhan Penggugat rekonvensi, dan uang jajan bagi anak yang bernama ANAK, umur 13 tahun sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK, saat ini berusia 12 tahun, maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut dapat memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuh anak;

Hal. 69 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Menimbang, bahwa di depan persidangan, anak yang bernama ANAK telah memberikan keterangan dimana dirinya memilih Tergugat sebagai ayah kandungnya sebagai pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai secara emosional anak tersebut lebih dekat dengan ayahnya, selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat, anak tersebut juga masih memeluk agama islam, sehingga kekhawatiran Penggugat anak tersebut berpindah agama jika diasuh oleh Tergugat, tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat rekonvensi, untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK, umur 12 tahun, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah anak bernama ANAK, umur 12 tahun, telah ditetapkan ada pada Penggugat rekonvensi, namun tidak dapat dipungkiri bahwa ibu juga mempunyai andil dan peranan yang besar dalam perawatan keturunan, sehingga meskipun hak asuh ada pada Penggugat rekonvensi namun Tergugat rekonvensi selaku ibunya juga tetap diberikan kesempatan yang sama untuk memberikan kasih sayang pada anak tersebut dengan tidak membatasi pertemuan antara Tergugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa menetapkan hak hadhanah (asuh) anak kepada salah seorang dari kedua orang tuanya tidak berarti memutus ikatan silaturahmi si anak kepada orang tuanya yang lain, karena setiap anak memiliki kewajiban untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya, baik itu ayahnya ataupun ibunya tanpa melihat siapa yang mengasuh anak tersebut, sehingga salah satu orang tua yang tidak diberi hak asuh anak tetap diberikan hak untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan meluahkan rasa kasih sayangnya dan menanamkan nilai-nilai kebaikan sepanjang tidak mengganggu dan atau merugikan kepentingan anak itu sendiri, sebagaimana layaknya antara seorang ayah dengan anaknya sepertimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan

Hal. 70 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah anak yang bernama ANAK, didalam pertimbangan konvensi, Majelis Hakim telah menetapkan besaran nafkah anak tersebut, yang harus dibayar oleh Penggugat rekonvensi setiap bulannya, karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat sepanjang mengenai nafkah anak atas nama ANAK, patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 71 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK, umur 13 tahun berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama ANAK, sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK, umur 12 tahun, berada dalam asuhan Penggugat rekonvensi selaku ayah kandungnya;
3. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Jumat 11 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1442 Hijriah oleh Alamsyah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ummu Rahmah, S.H., M.H. dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulqaidah 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mufidah Sanggo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 72 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk



TTD

Ummu Rahmah, S.H., M.H.

TTD

Alamsyah, S.H.I., M.H.

TTD

Akhyaruddin, Lc

Panitera Pengganti,

TTD

Mufidah Sanggo, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	555.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	675.000,00

(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 73 dari 73 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)